

diperbolehkan jika seorang perempuan secara jelas dan terbukti melakukan perzinaan.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, *nushuz* dalam hukum Islam perspektif gender merupakan sebuah kajian baru dalam wacana pemahaman hukum Islam. Pemahaman semacam ini lebih mendekati pada proses pembentukan hukum yang lebih berkeadilan tanpa adanya bias gender. Karena pemahaman yang dihasilkan tidak memposisikan laki-laki menjadi superior bagi perempuan.

Akan tetapi fokus penelitian ini hanya sebagian dari konsepsi pemahaman aktifis gender tanpa melihat metodologi interpretasi mereka. Oleh karena untuk, untuk penggiat kajian gender, diperlukan bentuk sosialisasi yang nyata mengenai kedudukan perempuan dan perlakuan terhadap istri yang *nushuz* agar dapat mencegah berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dibingkai dan dilegitimasi atas hukum Islam.

Begitu juga bagi kalangan akademisi, untuk lebih menyempurnakan pemahaman tentang hukum-hukum dalam Islam melalui pendekatan gender, diperlukan penelitian lanjutan agar pemahaman-pemahaman mereka dapat terkonsepsi secara utuh. Karena menurut hemat penulis, konsepsi pemahaman baru melalui kaca mata gender dapat menjadi sebuah titik terang dan sekaligus penyelesaian terhadap masalah kekerasan ataupun ketidakadilan pada perempuan.